



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PKM.5/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.5/2007.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Biaya Standar Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
8. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.
9. Pejabat yang Berwenang adalah atasan langsung dan/atau pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya sesuai hari perjalanan, kecuali uang transport dalam bentuk at-cost (biaya riil).

12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
14. Tempat kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/ satuan kerja berada.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam Penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPT dan SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau
 - b. dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi :

- a. Perjalanan dinas jabatan;
- b. Perjalanan dinas pindah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;

- b. menghadap seseorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
- c. pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.
- d. pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan, dan;
- f. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri atau;
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang lebih berumur dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi yang termasuk dalam Golongan A sebagaimana dimaksud pasal 10 dan Pejabat Negara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya daerah.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ketempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk diperkerjakan kembali;
 - c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;

- (5) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya transportasi pegawai;
 - b. biaya transportasi keluarga;
 - c. biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang;
 - d. biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
 - e. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transportasi lokal dan biaya penginapan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dibayar secara riil (*at cost*) dengan batasan biaya maksimal.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayar secara lumpsom.
- (4) Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh Penyelenggara dibayarkan hanya uang harian.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan yaitu :
- a) Golongan A : Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Istri Pejabat Negara
 - b) Golongan B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas dan UKGP3.
 - c) Golongan C : Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Gol. IV/a s/d IV/b, tenaga ahli DPRD, KPID dan tenaga ahli lainnya.
 - d) Golongan D : Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional s/d Gol III/d.
 - e) Golongan E : Non Eselon Gol. IV dan Gol. III.
 - f) Golongan F : Non Eselon Gol. II dan Gol. I.
 - g) Golongan G : Non PNS semua jenjang pendidikan.
- (2) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai yang bersangkutan.

- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
- (a) dalam hal tenaga teknis seperti sopir atau sejenisnya tidak diperoleh di tempat bersangkutan; atau
 - (b) pemulangan/pengambilan pegawai/keluarga pegawai pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- (a) biaya transportasi, uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a,b,c dan e;
 - (b) biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d;
 - (c) biaya transportasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS /keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f;
 - (d) perjalanan dinas bagi istri Pejabat Negara yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara melaksanakan kunjungan kerja keluar/dalam daerah diberikan uang transportasi dan uang harian.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Non PNS dan Istri Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transportasi pegawai, transportasi keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang dan uang harian;
 - b. biaya transportasi pegawai, keluarga, serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a,b dan d atau;
 - c. Biaya transportasi keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Perhitungan biaya angkutan barang di darat berdasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut surat keterangan resmi Gubernur dalam hal jarak antara tempat-tempat yang dikunjungi belum tercantum dalam daftar jarak resmi pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Dalam biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang telah termasuk biaya untuk bongkar muat.
- (2) Biaya Pengepakan, untuk pengangkutan barang dengan truk diberikan 50% dari satuan biaya pengepakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini dalam hal perjalanan dinas pindah dilakukan dalam jarak kurang dari 50 (lima puluh) kilometer.

Pasal 15

Dalam Biaya pemetian jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Gubernur ini termasuk segala biaya yang berhubungan dengan pengerukian/pengurusan jenazah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. paling lama 3 (hari) ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Uang harian perjalanan dinas pindah, diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba ditempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama 3 (tiga) hari ditempat keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
 - c. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung.
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah satu dan lain hal menurut keputusan pejabat yang berwenang atau;
 - e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian menurut golongan G.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, diberikan uang harian.

Pasal 19

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD semula, diluar kesalahan/kemampuan yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
- (2) Uang harian tidak diberikan tambahan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan bersangkutan jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) huruf b maka atas pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara penuh sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB IV

TATA CARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 21

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan Non PNS harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pada kantor/satuan kerja.
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja masing-masing.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Lama waktu perjalanan dinas untuk luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah/atau Pejabat yang berwenang, bagi Pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.

- (6) Lama waktu perjalanan dinas untuk dalam daerah maksimal dua (2) hari, kecuali untuk perjalanan dinas ke Kabupaten kerinci dan Kota Sungai Penuh maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah/Pejabat yang berwenang. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD. Untuk perjalanan dinas dalam Kota Jambi dengan menggunakan Surat Perintah Tugas tanpa SPPD.

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD ke luar Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, kecuali Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.;
 - b. untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur setelah mendapat persetujuan Gubernur / Wakil Gubernur. Apabila Wakil Gubernur berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon di lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekda atas nama Sekda, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, apabila Sekda berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Asisten Sekda.
- (2) Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Pasal 23

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, Jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendaharawan bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (4) Pada SPPD dicatat :
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang ditandatangani dan;
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.

- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, kembali dan tandatangan Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan disertai dengan laporan hasil perjalanan dinas yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan berupa tindakan :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari anggaran belanja langsung pada satuan kerja masing-masing.
- (2) Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/ pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota DPRD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 13 Februari 2012

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

diundangkan di Jambi

pada tanggal 13 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor 10 Tahun 2012

Tanggal 13 Februari 2012

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

GOL	UANG HARIAN
A	Rp. 600.000,-
B	Rp. 500.000,-
C	Rp. 400.000,-
D	Rp. 355.000,-
E	Rp. 300.000,-
F	Rp. 280.000,-
G	Rp. 250.000,-

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor 10 Tahun 2012
Tanggal 13 Februari 2012

I.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

GOL	UANG HARIAN
A	Rp. 1.440.000,-
B	Rp. 1.200.000,-
C	Rp. 950.000,-
D	Rp. 750.000,-
E	Rp. 500.000,-
F	Rp. 400.000,-
G	Rp. 350.000,-

Uang harian Perjalanan dinas yang akomodasi ditanggung oleh Penyelenggara

GOL	UANG HARIAN
A	Rp. 740.000,-
B	Rp. 650.000,-
C	Rp. 500.000,-
D	Rp. 450.000,-
E	Rp. 300.000,-
F	Rp. 250.000,-
G	Rp. 150.000,-

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
Nomor 10 Tahun 2012
Tanggal 13 Februari 2012

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Bagi Pejabat Negara/Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Istri Pejabat Negara menggunakan kendaraan darat dengan kelas VIP. Untuk Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II dan kepala SKPD dengan kelas eksekutif. Untuk eselon III, IV, UKGP3, KPID, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan kendaraan kelas Bisnis, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dilaksanakan.
2. Bagi Pejabat Negara/Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Istri Pejabat Negara menggunakan pesawat udara dengan kelas bisnis dan untuk Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, UKGP3, KPID, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan pesawat udara dengan kelas ekonomi, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dilaksanakan dengan ketentuan biaya tertinggi sebagai berikut :
 - Untuk Golongan A ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Pulang-Pergi)
 - Untuk Golongan B s/d G ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Pulang-Pergi)

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 Nomor 10 Tahun 2012
 Tanggal 13 Februari 2012

**SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN
 BARANG**

Dalam rupiah

No	URAIAN / TUJUAN	GOLONGAN			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan				
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m3	20 m3	15 m3	10 m3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m3	12 m3	9 m3	6 m3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m3	4 m3	3 m3	2 m3
2.	Dasar perhitungan biaya (Rupiah)				
	a. Kereta Api				
	1.Pengepakan dan pergudangan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku			
	b. Truk				
	1. Sumatera				
	1.1Pengepakan dan pergudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500
	1.2 Angkutan per m3/km	210	210	210	210
	2. Luar Sumatera				
	2.1Pengepakan dan pergudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500
	2.2 Angkutan per m3/km	330	330	330	330
	c. Angkutan Laut/Sungai				
	1. Pengepakan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000
	2.Penggudangan dan pengangkutan dari dan ke rumah per m3	22.5000	22.500	22.500	22.500
	3. Angkutan Laut/Sungai per m3	Menurut tarif yang berlaku			
	d. Alat Angkut Lainnya	Menurut tarif yang berlaku			

GUBERNUR JAMBI

 ttd

 H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
Nomor 10 Tahun 2012
Tanggal 13 Februari 2012

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
Dalam rupiah

No.	URAIAN	Tingkat Pegawai			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Biaya Pemetian	1.000.000,-	900.000,-	800.000,-	700.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 Nomor 10 Tahun 2012
 Tanggal 13 Februari 2012

**PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS DAN MERK MOBIL KENDARAAN
 RUTE PERJALANAN DINAS KE IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI**

NO	RUTE YANG DITEMPUH	Jarak KM	Sedan/jeef	LCT/TAFF/ TRUCK	FEROZA/L 300	L 300/ KIJANG	BUS	TERANO JEEF	LAND CRUSER
			(Bensin)1/4	(Solar) 1/4	(KIJANG) b1/6	(Solar) 1/6	(solar) 1/4	(Bensin) 1/8	(Bensin) 1/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kota Jambi – Kabupaten Ma. Jambi	35	18	18	12	12	18	10	12
2.	Kota Jambi – Suak Kandis	95	48	48	32	32	48	24	32
3.	Kota Jambi – Muara Bulian	68	34	34	23	23	34	17	22
4.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Sarolangun	210	105	105	70	70	105	53	70
5.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Sarolangun – Bangko	275	148	1387	92	92	138	69	92
6.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Sarolangun – Sei Penuh	490	245	245	163	163	245	123	164
7.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Ma. Tebo	210	105	148	70	70	105	53	70
8.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Ma. Tebo – Ma. Bungo	295	148	245	98	98	148	74	99
9.	Kota Jambi – Kuala Tungkal	145	73	240	48	48	73	37	49
10.	Kota Jambi – Ma. Sabak	185	93	93	62	62	93	47	62

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

